



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Lhokseumawe Pos. 24382
Telp. (061) 43423, 40273 Faks. (061) 41133



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2406

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK MUTIARA HATI**
Nomor / Tanggal : **013/ TT-MH/VI/2022, 22 Juni 2022**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK MUTIARA HATI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798252
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diajukan Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mutiara Hati"
Alamat : Gampong Blang Peuria Kec. Samudera
TMT : 12 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **12 Mei 2022 s.d 12 Mei 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 06 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pimpinan TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dikmas Aceh
3. Dinas Kesehatan Kab. Samudera
4. Dinas



Scanned dengan CamScanner